



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG
NOMOR : 2495/PL9/KP/2018**

**TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN,
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS POLITEKNIK NEGERI PADANG**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Politeknik Negeri Padang perlu peraturan Direktur;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014, perlu peraturan Direktur tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Politeknik Negeri Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Politeknik Negeri Padang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah RI. No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI. No. 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;

6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR TENTANG PERSYARATAN TATA CARA PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS POLITEKNIK NEGERI PADANG;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan Profesi;
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan;
- (3) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang.
- (4) Statuta PNP adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP;
- (5) Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa;
- (6) UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Politeknik Negeri Padang.
- (7) Kepala UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik dan non-akademik;
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan PNP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEK dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
- (9) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada PNP;
- (10) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNP;

BAB II

PERSYARATAN UMUM

Pasal 2

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Politeknik Negeri Padang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Kepala UPT;
- (4) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- (5) Sehat Jasmani dan Rohani;
- (6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (7) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- (8) Kualifikasi Akademik paling Rendah Pascasarjana (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli;
- (9) Bagi Non Dosen atau tenaga kependidikan berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) dan golongan minimal III.b;
- (10) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- (11) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
- (12) Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BERAKHIR MASA JABATAN

Pasal 3

Masa jabatan berakhir meliputi:

- (1) Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Dosen dan 58 tahun bagi fungsional umum;
- (2) Berhalangan tetap;
- (3) Berhenti dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri;
- (4) Permohonan sendiri;
- (5) Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
- (6) Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- (7) Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- (8) Dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
- (9) Cuti diluar tanggungan negara;
- (10) Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjutan yang meningglakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
- (11) Berhalangan tetap meliputi:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibanya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

BAB IV
PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KEPALA UPT

Pasal 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT.Politeknik Negeri Padang adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;

- (2) Masa jabatan Kepala UPT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam BAB III Pasal 3 di atas, Direktur dapat mengangkat Kepala UPT untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala UPT;
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas lebih dari 2 tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat untuk meneruskan sisa masa jabatan dilakukan oleh Direktur PNP.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 April 2018



Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom
NIP. 19700609 199903 1 003